



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR
BERSIH PERKOTAAN DI KABUPATEN SANGGAU DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 4
TAHUN ANGGARAN 2009 - 2012**

BUPATI SANGGAU

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan, merupakan salah satu Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan merupakan suatu kebutuhan dasar yang mendesak dalam rangka upaya memenuhi kebutuhan akan air bersih bagi kehidupan Masyarakat;
 - c. bahwa sehubungan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau guna pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan jaringan air bersih perkotaan di Kabupaten Sanggau, maka kegiatannya dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - d. bahwa demi terwujudnya dan ketersediaan dana bagi Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud huruf a,b, dan c diatas, dipandang perlu diatur tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan di Kabupaten Sanggau Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak Untuk Masa 4 Tahun Anggaran 2009 -2012 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang – undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4101);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Serta Masyarakat Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Pembinaan Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah
Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4330);
17. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

Dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH PERKOTAAN DI KABUPATEN SANGGAU DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 4 TAHUN ANGGARAN 2009 – 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a.) Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b.) Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- c.) Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
- d.) Bupati adalah Bupati Sanggau.
- e.) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- f.) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau.
- g.) Pelaksana Kegiatan adalah Pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih.
- h.) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
- i.) Penyedia Barang / Jasa Pemborongan adalah Badan Usaha yang Kegiatan usahanya menyediakan Barang / Jasa Pemborongan.
- j.) Jasa Pemborongan Layanan Pekerjaan Pelaksanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih atau pekerjaan lainnya, yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna jasa dan proses pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa.
- k.) Pembangun adalah badan usaha penyedia barang yang mempunyai keahlian dalam membangun konstruksi instalasi jaringan air bersih, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- l.) Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan adalah bangunan berupa penampungan beserta instalasi jaringan air bersih yang berintegrasi dan berfungsi untuk melayani kebutuhan air bersih di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Parindu.
- m.) Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran yang disetujui oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Instansi Teknis untuk pembangunan fisik yang didanai dari APBD Kabupaten Sanggau untuk masa 4 Tahun Anggaran 2009-2012.

- n.) Dokumen Kontrak adalah perikatan tertulis berikut seluruh lampiran yang memuat persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak penandatangan kontrak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan dana anggaran untuk masa 4 (empat) tahun anggaran ini dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan jaringan air bersih perkotaan di Kabupaten Sanggau yang pembangunannya membutuhkan waktu sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan dan pelaksanaan pembayaran membutuhkan waktu sampai dengan 4 (empat) Tahun Anggaran 2009 -2012

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan jaringan air bersih perkotaan di Kabupaten Sanggau agar tersedianya kebutuhan air bersih bagi masyarakat dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi penanggung jawab serta pelaksana kegiatan Kontrak Tahun Jamak, sehingga segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

BAB III

LOKASI

Pasal 4

- 1) Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan, dibangun di Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Parindu.
- 2) Instalasi Jaringan Pipa Air Bersih Perkotaan mengikuti Jalan dari Kapuas menuju Parindu.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- 1) Pembiayaan kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan di Kabupaten Sanggau dengan Kontrak Tahun Jamak bersumber pada APBD Kabupaten Sanggau selama 4 (Empat) Tahun Anggaran, terhitung mulai Tahun Anggaran 2009 – 2012 sebesar Rp. 35.000.000.000,- (Tiga Puluh Lima Milyard Rupiah) dengan rincian alokasi biaya anggaran sebagai berikut :

- a) APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 1.600.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Juta Rupiah).
 - b) APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima Belas Milyar Rupiah).
 - c) APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 13.400.000.000,- (Tiga Belas Milyar Empat Ratus Juta Rupiah).
 - d) APBD Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).
- 2) Apabila terjadi perubahan kebijakan moneter dan atau perubahan tingkat harga barang / jasa yang signifikan, maka alokasi anggaran sebagaimana ayat (1) yang telah ditetapkan akan ditinjau ulang dengan Peraturan Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 6

- 1) Jangka waktu kontrak kegiatan Pembangunan Jaringan Air Bersih dengan kontrak tahun jamak dimulai tahun 2009 – 2012.
- 2) Jangka waktu pelaksanaan fisik berakhir selambat – lambatnya pada bulan Desember 2011.
- 3) Jangka waktu pemeliharaan tergantung produk akhir kegiatan sesuai dengan Dokumen Kontrak atau paling lambat pada bulan Desember 2012.

BAB VI

PELAKSANA PEMBANGUNAN INSTALASI JARINGAN AIR BERSIH PERKOTAAN

Pasal 7

- 1) Pelaksana Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan adalah Pembangun yang profesional, mempunyai keahlian dan pengalaman dibidangnya serta mempunyai kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Penunjukan pembangun berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007.

**BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Pertama
Hak dan Kewajiban Pembangun**

Pasal 8

- 1) Pembangun yang telah ditetapkan sebagai pelaksana Pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan tahapan pembangunan mulai Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun Anggaran 2012.
- 2) Pembangun wajib menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau seluruh bangunan instalasi jaringan Air Bersih Perkotaan dan melakukan pemeliharaan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pembangun berhak menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Sanggau pada setiap tahun anggaran sesuai pagu anggaran yang disediakan pada setiap tahun anggaran berkenaan.
- 4) Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada Pembangun sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan sesuai dengan tahapan kemajuan pekerjaan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah**

Pasal 9

- 1) Pemerintah Kabupaten Sanggau wajib menyediakan lahan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan yang mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.
- 2) Pemerintah Kabupaten Sanggau wajib menyediakan anggaran untuk mendanai pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan setiap tahun anggaran dan melakukan pembayaran kepada pembangun sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan pembangunan.
- 3) Pemerintah Kabupaten Sanggau berhak menerima bangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan dari Pembangun, sebagaimana diatur dalam perjanjian kontrak dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- 1) Hak dan Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan pasal 9 serta tata cara pelaksanaan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan, diatur dalam perjanjian Kontrak antara Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan Pembangun, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- 2) Dalam rangka memberdayakan peran serta masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Peambangun dapat melibatkan dan bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah setempat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- 3) Kerjasama antara Peambangun dengan pengusaha kecil dan menengah setempat atas pekerjaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip saling menguntungkan.
- 4) Peambangun bertanggungjawab atas pekerjaan yang dikerjasamakan dengan pengusaha kecil dan menengah yaitu dalam ketepatan waktu penyelesaian pengerjaan dan Kualitas/mutu pekerjaan.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- 1) Pembayaran terhadap hasil pekerjaan kepada kontraktor akan dilaksanakan selama 4 (empat) tahun, pembayaran akan disesuaikan dengan alokasi dana pada setiap tahunnya sebagaimana yang termaktub dalam pasal 5 ayat (1).
- 2) Pembayaran eskalasi akan dilaksanakan sesuai dengan penjelasan pasal 30 ayat 8 Keputusan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, cara perhitungan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen kontrak dengan mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan selama 4 (empat) tahun dan jangka waktu pelaksanaan fisik 3 (tiga) tahun.

BAB IX

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 12

Penanggung jawab kegiatan kontrak tahun jamak adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau, yang dalam pelaksanaannya dapat mendelegasikan kepada Pelaksana kegiatan.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 13

- 1) Untuk mendapatkan hasil yang optimal pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan dilakukan oleh pihak ketiga (konsultan) yang waktunya bersamaan dengan pelaksanaan pembangunan.

- 2) Untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Instalasi Jaringan Air Bersih Perkotaan dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.
- 3) DPRD Kabupaten Sanggau melakukan pengawasan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sanggau.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di : S A N G G A U

Pada tanggal : 1 September 2009

BUPATI SANGGAU

TTD

H. SETIMAN H. SUDIN

Di Undangkan di : Sanggau

Pada Tanggal : 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU



Drs. C. ASPANDI

NIP. 19530610 197803 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TAHUN 2009 NOMOR 10

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG

**PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN JARINGAN AIR BERSIH
PERKOTAAN DI KABUPATEN SANGGAU DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
TAHUN JAMAK UNTUK MASA 4 TAHUN ANGGARAN 2009 - 2012**

I. UMUM.

Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan di Kabupaten Sanggau merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam rangka upaya pemenuhan akan kebutuhan air bersih untuk masyarakat, baik dimusim kemarau maupun dimusim penghujan tetap tersedia dan terpenuhi.

Seiring dengan semakin rendahnya kualitas air dan kualitas pengolahan air, tingginya angka kebocoran jaringan pipa air dikarenakan semakin tuanya jaringan dan semakin potensialnya pengembangan daerah yang belum terjangkau fasilitas air bersih maka sudah selayaknya Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan di Kabupaten Sanggau dilaksanakan.

Mengingat terbatasnya APBD Kabupaten Sanggau untuk pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan di Kabupaten Sanggau yang membutuhkan dana yang besar maka Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan di Kabupaten Sanggau dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak dengan masa 4 (empat) tahun anggaran 2009-2012.

Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Sanggau untuk masa 4 (Empat) Tahun Anggaran 2009-2012

Pelaksanaan kegiatan Kontrak Tahun Jamak berpedoman kepada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas